

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Relevan

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang peran zakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai buku dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Widia Astuti jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 2019, dengan judul “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyfi’iyah Kotagajah Lampung Tengah)”. Peneliti ini menyimpulkan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro *mustahiq* telah berjalan dengan efektif. Persentase peranan Baitul Mal Assyafi’iyah dalam mengembangkan usaha *mustahiq* mencapai 98%. Namun perlu perbaikan dalam hal pengawasan, karena pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Maal Assyafi’iyah belum optimal, sehingga sebagian *mustahiq* mengalami kesulitan dalam mengelola modal dengan baik dan sesuai dengan prinsip manajemen usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan usaha mereka secara signifikan (Astuti, 2019). Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas peranan zakat produktif. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik

analisis data dan juga objek penelitian, dimana peneliti menggunakan teknik analisis model CIBEST dengan objek penelitian di BAZNAS Kota Kendari.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Halimatussakdiyah dan Nurlaily Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021, dengan judul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. SUMUT)”. Peneliti menjelaskan bahwa pemanfaatan zakat produktif oleh BAZNAS SUMUT yang diukur dengan menggunakan Model CIBEST terbukti efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan indeks kesejahteraan dan penurunan indeks kemiskinan menurut model CIBEST. Nilai indeks kesejahteraan meningkat sebesar 36%, sementara indeks kemiskinan materil turun sebesar 17%, indeks kemiskinan spiritual turun sebesar 10%, dan indeks kemiskinan absolut turun sebesar 10%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS SUMUT ketika dinilai menggunakan model CIBEST efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan (Halimatussakdiyah & Nurlaily, 2021). Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif dalam menanggulangi kemiskinan sedangkan perbedaanya terletak pada jenis penelitian dan objek penelitian, dimana peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan objek penelitian di BAZNAS Kota Kendari.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyi Busyro dan Dwita Razkia Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau 2020, dengan judul “Dampak Distribusi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru)”. Peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat berdampak positif terhadap pendapatan rumah tangga *mustahiq*. Dalam hal ini terdapat peningkatan yang signifikan dalam taraf kesejahteraan rumah tangga *mustahiq*, yaitu meningkat dari 0.25 menjadi 0.76%. Indeks kemiskinan materiil yang mengukur jumlah rumah tangga *mustahiq* yang berada dalam kategori miskin secara materi namun kaya secara spiritual juga mengalami penurunan dari 0.56 menjadi 0.21%. Indeks kemiskinan spiritual yang mencerminkan jumlah rumah tangga *mustahiq* yang miskin secara spiritual tetapi kaya secara materi, turun dari 0.08 menjadi 0.01%. Sementara itu, Indeks kemiskinan absolut yang menggambarkan jumlah rumah tangga *mustahiq* yang miskin secara material maupun secara spiritual, turun dari 0.11 menjadi 0.02% (Busyro & Razkia, 2020). Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan teknik analisis model CIBEST. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan juga objek penelitian.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rinol Sumantri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017, dengan judul “Efektivitas Dana Zakat Pada Mustahiq Zakat

Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan CIBEST”. Peneliti menyimpulkan bahwa program *Zakat Community Development* (ZDC) yang dikelola oleh BAZNAS memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Banyuasin, tetapi belum mencapai tingkat signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh pihak BAZNAS dalam pelaksanaan program tersebut. Sedangkan dengan pendekatan CIBEST pun memang ada perubahan tapi belum signifikan, dikarenakan fakta bahwa sebagian besar masyarakat Teluk Payo lebih fokus pada upaya mencari nafkah daripada menjalankan ibadah secara teratur (Sumantri, 2017). Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis model CIBEST. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada bagaimana efektivitas dana zakat pada *mustahiq* ZDC dan objek penelitiannya sedangkan peneliti fokus pada bagaimana peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dengan objek penelitian pada BAZNAS Kota Kendari.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Ningsi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram 2022, dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)”. Peneliti menjelaskan bahwa penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin belum mencapai tingkat

efektivitas yang diharapkan. Hal ini terlihat dari empat indikator efektivitas yang digunakan dalam penelitian, di mana dua diantaranya yaitu ketepatan sasaran program dan pemantauan program yang belum sepenuhnya terlaksana. Penyebabnya adalah adanya berbagai kendala baik dari pihak BAZNAS Kabupaten Dompu, *mustahiq*, maupun UPZ disetiap kelurahan/desa. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan data *mustahiq*, kurangnya pelaksanaan survei usaha *mustahiq* oleh pengurus BAZNAS, kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap zakat (Ningsih, 2022). Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik analisis data dan juga objek penelitian, dimana peneliti menggunakan teknik analisis model CIBEST dan objek penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Kendari.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Zakat

2.2.1.1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Adapun menurut makna istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqh islam adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab

(takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam al-Qur'an), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, yang dikenal dengan istilah haul (Rianto, 2020).

Zakat adalah istilah al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan". Menurut Lisanul Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan hadist. Zakat juga dalam al-Qur'an disebutkan dengan kata *shadaqah*, sehingga Mawardi mengatakan bahwa *shadaqah* itu adalah zakat dan zakat itu adalah *shadaqah*, berbeda nama tapi arti sama (Huda, 2015).

Makna kata zakat dalam hukum syariah dapat dipahami melalui dua aspek di dalamnya. Pertama, zakat dikeluarkan karena hubungannya dengan proses pertumbuhan pahala yang meningkat dan berlimpah sebagai hasil dari memberikan zakat. Ini juga dapat terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti dalam zakat *tijarah* (perdagangan) dan

zira'ah (pertanian). Kedua, zakat juga mengandung makna penyucian karena tindakan zakat adalah bentuk penyucian terhadap sifat serakah, kedekatan jiwa, dan segala kejelekan lainnya, sekaligus penyucian jiwa manusia dari dosa-dosanya (Huda, 2015).

Zakat sebagai salah satu kewajiban ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah dan seharusnya dilaksanakan dengan sepenuh hati. Praktik zakat ini seharusnya dapat meningkatkan rasa empati sosial pada pemberi zakat (*muzakki*), menciptakan hubungan yang lebih dekat, hangat, dan komunikasi yang baik antara *muzakki* dan penerima zakat (*mustahiq*), juga otomatis akan memunculkan kepercayaan diri, harga diri dan kebahagiaan tersendiri bagi para penerima zakat. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau mencari dan memberi bahkan memanggul sendiri bantuan beras kepada seorang ibu yang saat itu sedang merebus batu demi “menipu” anaknya yang menangis kelaparan (Maguni, 2013).

Zakat adalah sebuah konsep dalam ajaran islam yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Konsep ini menggarisbawahi bahwa harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang adalah amanat dari Allah dan memiliki fungsi sosial yang penting. Oleh karena itu zakat diwajibkan oleh Allah SWT, seperti yang dinyatakan dari dalil-dalil di bawah ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan : “Ambillah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui” (Qs. At-Taubah ayat 103).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan : “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Qs. Al-Baqarah ayat 43).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahan : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (Qs. Adz-Dzariyat ayat 19).

Dari dalil di atas, terutama yang menghubungkan kata zakat dengan kata sholat, dapat ditarik kesimpulan bahwa status zakat sebagai kewajiban ibadah sama pentingnya dengan sholat. Ini mengindikasikan bahwa zakat adalah salah satu pondasi utama dalam struktur agama islam, sebagaimana halnya dengan sholat.

2.2.1.2. Syarat-Syarat Zakat

Menurut Hamka bahwa pelaksanaan zakat memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab dan mencapai haul. Sementara persyaratan sah pelaksanaan zakat mencakup niat yang sungguh-sungguh saat memberikan zakat dan juga proses pemindahan kepemilikan harta kepada penerima zakat, yang disebut sebagai “tamlik”. Adapun syarat wajib zakat yaitu:

1. Islam

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi semua umat muslim, tanpa pengecualian. Sedangkan zakat maal (harta) hanya menjadi kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

2. Merdeka

Zakat tidak menjadi kewajiban bagi hamba sahaya, karena mereka tidak memiliki kepemilikan harta. Menurut mayoritas ulama, zakat diwajibkan atas tuan mereka karena dialah yang memiliki harta.

3. Baligh dan berakal

Status baligh dan berakal sebenarnya dua persyaratan yang berbeda. Baligh menurut para fuqaha, mengindikasikan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa, yang artinya dia telah mengerti dan paham dengan

harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, kemana seharusnya ia membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, islam mengatur harta-harta manusia saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta dikenai zakat, karena ada ketentuan yang harus dipenuhi agar harta tersebut menjadi wajib dikenai zakat.

5. Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penetapan nishab adalah salah satu prinsip dalam ajaran islam yang bertujuan untuk melindungi harta milik *muzakki*.

6. Milik penuh

Harta penuh kepemilikan merujuk pada harta yang sepenuhnya dimiliki dan berada di bawah kendali individu. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, disita oleh penguasa, masih dipegang oleh orang lain, maka harta tersebut tidak diwajibkan untuk dikenai zakat.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

8. Tidak dalam keadaan berhutang (Hamka, 2013).

Sedangkan syarat sah pelaksanaan zakat yaitu:

1. Niat

Islam menjadikan niat sebagai prasyarat paling utama yang harus diungkapkan pada awal pelaksanaan setiap bentuk ibadah, termasuk zakat. Para fuqaha berpendapat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

2. Tamlik

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang dapat memberikan makanan (kepada *mustahiq*), kecuali melalui proses tamlik (Hamka, 2013).

2.2.1.3. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat tercela seperti pelit dan egois/individualisme.
2. Untuk menyucikan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak sah.
3. Untuk menghindari peredaran uang diantara kelompok orang kaya.
4. Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia (Fitri, 2017).

Adapun hikmah zakat yang bisa diambil dari diwajibkannya zakat, diantaranya:

1. Menambah relasi iman kepada Allah dengan mensyukuri nikmatnya melalui zakat. Zakat adalah ibadah, karena itu aturannya harus selaran dengan petunjuk syariat islam.
2. Terjadi simbiosis mutualisme antara sesama, saling tolong menolong, membantu dan membina kerukunan. Islam tidak menghendaki terjadinya kesenjangan dan terpelosok dalam kemiskinan.
3. Zakat sesuai dengan prinsip keseimbangan kemakmuran masyarakat. Dengan pendistribusian harta orang kaya kepada golongan yang lebih lemah maka akan tercipta suasana masyarakat yang tetap seimbang. Artinya orang kaya semakin memperkaya diri, sementara yang semakin terpinggirkan, karena mereka memiliki kesempatan yang terbatas untuk merasakan kemakmuran yang dinikmati oleh golongan kaya.
4. Zakat dapat mengembangkan harta benda disertai dengan berusaha dan bekerja keras. Dengan demikian, syarat zakat harus dimaknai sebagai syariat pemacu umat untuk giat bekerja, bukan menjadikan sifat malas pada diri seseorang. Islam tidak melarang umatnya mencari kekayaan sebanyak mungkin, namun islam tidak menginginkan adanya ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di dalam masyarakat, karena di satu sisi harta itu miliknya sendiri tetapi disisi yang lain ada hak fakir miskin.

5. Zakat membentuk karakter yang baik dengan memupuk rasa kemanusiaan yang tinggi dan mendorong keharmonisan. Para amil zakat diharapkan untuk membangun kerja sama yang harmonis, agar pengelolaan serta pendistribusian zakat menjadi lebih efektif. Penyaluran zakat kepada *mustahiq*, baik secara langsung ataupun melalui lembaga zakat, akan memberikan dampak kerukunan dan keharmonisan antar-umat islam dalam beragama (Ridho, 2020).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki banyak tujuan serta hikmah baik bagi yang memberi zakat maupun yang menerima zakat tersebut. Dengan zakat dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, dan juga adanya tolong menolong dan saling membantu diantara sesama muslim, serta mencegah terjadinya kejahatan. Maka dengan adanya zakat dapat mensejahterakan masyarakat dan juga menanggulangi kemiskinan yang ada apabila zakat dikelola dengan profesional dan proporsional.

2.2.1.4. Mustahiq Zakat

Dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan yang menjadi *mustahiq* zakat adalah sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahan : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha bijaksana (Qs. At-Taubah ayat 60).

Menurut Abdul Wahid Mongkito dan kawan-kawan terdapat 8 golongan yang menerima zakat diantaranya:

1. Fakir (orang yang tidak mampu, diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya)
2. Miskin (orang yang tidak berkecukupan, diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya)
3. Amil (pengelola zakat, diberikan zakat berdasarkan pekerjaannya sebagai amil zakat)
4. Muallaf (seorang yang sudah hijrah memeluk agama islam, diberikan zakat untuk memantapkan keislamannya)
5. Gharimin (orang yang berhutang, diberikan zakat untuk melunasi utangnya)
6. Riqab (hamba sahaya/budak, diberikan zakat untuk membantu dia membebaskan dirinya dari perbudakan)

7. Fi sabilillah (pejuang di jalan Allah SWT, diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama berjihad dan kebutuhan keluarga yang ditinggal)
8. Ibnu sabil (musafir atau orang yang merantau, diberikan zakat untuk mencukupi kebutuhan sampai dia tiba ke kampungnya), (Mongkit et al., 2020).

2.2.2. Zakat Produktif

2.2.2.1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “zakat” dan “produktif”. Kata zakat berasal dari kata kerja *zaka yazku zakatan* yang merujuk pada makna tumbuh, bersih dan berkembang. Sementara produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*”, yang secara etimologis dalam kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* memiliki makna menghasilkan kemajuan dan perkembangan. Secara umum istilah produktif lebih berkaitan pada kata sifat, yang menjadi lebih jelas ketika digabungkan dengan kata disifati, yaitu zakat. Dengan menggabungkan keduanya, maka terciptalah istilah zakat produktif. Secara terminologi zakat produktif merujuk pada pemberian dana zakat kepada *mustahiq* yang tidak hanya digunakan begitu saja, tetapi dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mereka dalam menciptakan karya yang memiliki nilai ekonomi. Dengan cara tersebut mereka dapat

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang (Ridho, 2020).

Menurut Asrifin an-Nakhrawie zakat produktif merujuk pada penggunaan harta zakat sebagai modal usaha yang produktif dengan memberikan dana yang berputar kepada *musahiq* yang memiliki usaha produktif. Dalam contoh ini, *mustahiq* menerima modal pinjaman dari harta zakat dan diwajibkan untuk memberikan laporan tentang bagaimana dana tersebut digunakan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dana zakat yang dialokasikan secara produktif harus dikelola oleh sebuah lembaga atau badan yang memiliki kemampuan untuk memberikan pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada para *mustahiq* yang sedang menjalankan usaha agar dapat berjalan dengan baik dan berkembang. Zakat produktif adalah bentuk zakat yang dikelola dengan cara memberikan modal kepada *mustahiq* untuk dikembangkan dalam bentuk usaha, dan nantinya hasil dari usaha itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan mendatang, karena pada hakikatnya pemberian zakat secara produktif tidak memandang berupa rupiah yang diterima oleh *mustahiq*, melainkan bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat (Ridho, 2020). Dengan demikian, salah satu cara untuk mendorong kegiatan usaha produktif di kalangan para *mustahiq* adalah melalui penggunaan zakat. Zakat tidak hanya digunakan untuk

memenuhi kebutuhan bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada penggunaan produktif. Pendekatan semacam ini diharapkan akan membantu para *mustahiq* tidak hanya dalam jangka waktu yang singkat, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang (Fitri, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola sedemikian rupa untuk diawetkan atau kalimat lain tidak habis seketika dengan maksud bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang agak lama dan dikembangkan sehingga bergulir dan bergilir dana tersebut dari sebagian *mustahiq* kepada *mustahiq* yang lain dan diharapkan pada saatnya nanti dia akan menjadi *muzakki-muzakki* baru disamping *muzakki-muzakki* lama.

Rahmalia menjelaskan bahwa dalam al-Qur'an, hadist dan ijma tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur apakah zakat seharusnya disalurkan dalam bentuk konsumtif atau produktif. Dalam konteks pemberian zakat kepada *mustahiq*, dapat dikatakan bahwa tidak ada dalil naqli (dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma para ulama yang didasarkan pada al-Qur'an dan as-sunnah) yang memberikan panduan khusus mengenai metode pemberian zakat. Beberapa ulama merujuk pada al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 sebagai landasan hukum mengenai

pendistribusian zakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa ayat tersebut hanya mengidentifikasi golongan -golongan yang berhak menerima zakat dan tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai cara memberikan zakat (Akmal, 2018).

Lebih lanjut Musa menjelaskan bahwa permasalahan zakat produktif dianggap sebagai isu yang dapat dipertimbangkan atau dapat dijelaskan secara logis oleh para ulama. Oleh karena itu para ulama mengizinkan pendistribusian zakat secara produktif dengan alasan: Pertama, tidak ada ketentuan yang jelas (*nash*) yang melarang pendistribusian zakat dalam bentuk produktif. Kedua, tujuan dari zakat adalah untuk memberdayakan *mustahiq* sehingga mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi, bukan hanya sekedar memberikan harta zakat. Ketiga, ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Sedangkan jika kita melihat ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam bab 3 yang mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat serta pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi (Akmal, 2018).

2.2.2.2. Peran Zakat Produktif dalam Penanggulangan Kemiskinan

Cara menanggulangi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi yang kompherensif. Upaya awal yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dalam masyarakat adalah menciptakan kerangka ekonomi yang mendorong sistem distirubusi yang adil, serta memotivasi individu yang berkecukupan (*aghniya*) untuk peduli terhadap orang-orang fakir, miskin, dhuafa, dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian *aghniya* adalah ketersediaan mereka untuk membayar zakat dan mengeluarkan *shadaqah*. Zakat adalah suatu kewajiban memberikan sebagian, sedangkan *shadaqah* merupakan tindakan yang dianjurkan secara sukarela. Dalam perspektif ekonomi, keduanya mewakili bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ekonomi sebagai salah satu instrument penting dalam distribusi kekayaan (Atabik, 2015).

Menurut Nafiah bahwa untuk mengoptimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat saat ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pengelolaan konsumtif dan produktif. Pendekatan konsumtif melibatkan pengumpulan dan distribusi zakat dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi *mustahiq* (penerima zakat) berupa pemberian bahan

makanan dan barang konsumsi lainnya. Disisi lain, pendekatan produktif berfokus pada pemberdayaan *mustahiq* yang biasanya melibatkan bantuan modal bagi pedagang kecil, program pendidikan, pembinaan, upaya-upaya lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi *mustahiq*. Dengan demikian diharapkan secara bertahap masyarakat miskin yang sebelumnya menjadi penerima zakat (*mustahiq*) dapat secara bertahap menjadi pemberi zakat (*muzakki*) (Akmal, 2018).

2.2.2.3. Model Penyaluran Zakat Produktif

Adapun model penyaluran zakat produktif yang efektif menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue dibagi menjadi empat tahap yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan melibatkan pemilihan dan penghubungan fakta-fakta relevan yang mencakup perkiraan untuk masa yang akan datang. Dalam konteks penyaluran zakat produktif, perencanaan melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan dana zakat, serta perumusan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan penyusunan berbagai aktivitas yang

diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks penyaluran zakat produktif, pengorganisasian melibatkan pengaturan struktur organisasi yang efisien, alokasi sumber daya, dan pengelolaan asset agar dapat digunakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan zakat produktif.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahap ini berfokus pada tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi atau penerima zakat produktif bersedia dan mampu berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dengan melibatkan motivasi, pemantauan, dan bimbingan kepada penerima zakat agar mereka dapat mencapai potensi maksimal.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses untuk menentukan standar yang harus dicapai, memantau apa yang sedang dilakukan, dan menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan (Terry & Leslie W.R, 2013).

2.2.2.4. Pendayagunaan Zakat untuk Ekonomi Produktif

Pendayagunaan zakat pada dasarnya berkaitan dengan strategi dan metode pendistribusian yang bertujuan untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada penerima yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu:

1. Zakat bisa digunakan dalam kegiatan produktif dengan tujuan membantu fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sesuai dengan yang disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan setelah kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi (Fitri, 2017).

Lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat, terdapat beberapa persyaratan yang perlu ditaati oleh pihak yang menyalurkan zakat atau lembaga pengelola zakat. Persyaratan tersebut tercantum dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

1. Berbasis Sosial

Pendistribusian zakat dalam bentuk dana tunai yang diberikan langsung sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* adalah pendekatan yang sederhana dalam penyaluran dana zakat. Tujuan utama dari metode ini meliputi:

- 1.) Untuk memastikan kebutuhan pokok *mustahiq* tercukupi
- 2.) Melindungi kehormatan dan harga diri *mustahiq* dari meminta-minta

- 3.) Memberikan sarana kepada *mustahiq* untuk meningkatkan pendapatan mereka
- 4.) Mencegah adanya penyalahgunaan terhadap *mustahiq* untuk tujuan yang tidak benar.

2. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahiq* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahiq*. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat (Fitri, 2017).

Isu ekonomi dalam pengelolaan zakat memang sudah mulai menjadi pemikiran yang logis oleh beberapa pihak. Dalam aspek kekinian pengelolaan zakat menurut dimensi ekonomi dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Beberapa lembaga pengelolaan zakat mulai menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh *mustahiq*. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif (Fitri, 2017). Adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

1) Konsumtif Tradisional

Maksud penyaluran zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan cara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

2) Konsumtif Kreatif

Penyaluran zakat secara konsumtif kreatif adalah mengubah zakat menjadi barang konsumtif atau layanan yang dapat membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang mereka alami.

3) Produktif Konvensional

Penyaluran zakat secara produktif konvensional mencakup pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif, yang memungkinkan para *muzakki* untuk mengembangkan usahanya, termasuk penyediaan ternak kambing atau sapi, alat pertanian untuk membajak ladang, alat pertukangan dan mesin jahit.

4) Produktif Kreatif

Penyaluran zakat secara produktif kreatif berarti memberikan zakat dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil (Fitri, 2017).

2.2.2.5. Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif

Adapun indikator pemanfaatan zakat produktif yaitu (Rofiqoh, 2020) :

1. Studi Kelayakan Bisnis

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, baik dalam jenis usaha maupun lokasinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan efektif dan sesuai aturan.

2. Penyuluhan

Indikator ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada *mustahiq*, tentang prospek usaha yang mereka jalankan, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam serta memberikan bimbingan kepada *mustahiq* dalam menjalankan usaha mereka melalui sosialisasi dan pelatihan.

3. Pengawasan

Indikator ini digunakan untuk memonitor dan mengawasi usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan panduan lembaga amil zakat dan untuk mengikuti perkembangan usaha *mustahiq*.

4. Evaluasi

Indikator ini dilakukan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*.

2.2.3. Kemiskinan

2.2.3.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana individu atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan tempat mereka tinggal mungkin tidak memberikan rasa aman dan ketentraman. Secara etimologis kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang menggambarkan ketiadaan harta benda dan serba kekurangan (Adawiyah, 2020).

Berdasarkan perspektif islam, fakir atau miskin dapat digambarkan sebagai individu atau keluarga yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, atau sebagai individu/keluarga yang memiliki sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi manusia (Ulya, 2018). Islam menganggap kemiskinan sebagai ancaman serius yang dapat membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap umat islam dianjurkan

untuk menjadi *muzakki*. Artinya setiap individu diharapkan untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Qomarin, 2017).

Hafidhuddin juga berpendapat bahwa masyarakat miskin yang berakhlak mulia merupakan salah satu pilar penting pembangunan. Dia mengutip Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa ketahanan dunia dan urusan masyarakat adalah karena lima pilar: pengetahuan tentang ulama, penguasa yang adil, kedermawanan orang kaya, kejujuran dan integritas pegawai dan birokrasi, dan doa orang miskin. Ia menyimpulkan bahwa kemiskinan tidak hanya dapat diukur secara materi, tetapi juga secara spiritual (Beik & Laily Dwi Arsyianti, 2015).

Ketidaksetaraan sosial dalam hal pemerataan kekayaan menjadi permasalahan yang sering muncul diberbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan dapat dianalisis dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu :

1. Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana sejumlah penduduk tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
2. Kemiskinan relatif mengacu pada perbedaan dalam pendapatan nasional yang diterima oleh berbagai kelompok

pendapatan. Artinya kemiskinan relatif berkaitan erat dengan isu distribusi pendapatan.

Islam memiliki berbagai pandangan mengenai kemiskinan antara lain :

- a. Miskin secara iman, artinya seseorang yang ruhnya tidak dekat dengan Allah SWT, ia hanya mendekat kepada Allah hanya bila mendapatkan musibah saja.
- b. Miskin secara intelektual, salah satu yang menjadi penyebab seseorang mengalami kemiskinan ialah karena ketidaktahuan bagaimana mencari solusi di dalam hidupnya.
- c. Miskin secara harta, merujuk pada situasi dimana seseorang memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha dengan tujuan mendapatkan kekayaan untuk menafkahi keluarganya dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun pendapatan yang diperolehnya masih tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pribadinya dan keluarganya (Suryani & Fitriani, 2022).

2.2.3.2. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan didefinisikan sebagai suatu proses dimana masyarakat berhasil melampaui garis kemiskinan, misalnya berdasarkan indikator pembangunan manusia. Sebaliknya, melalui pencegahan kemiskinan

masyarakat dapat mempertahankan standar hidup minimum dengan terpenuhinya kebutuhan mendesak, meskipun mereka mungkin berada di bawah garis kemiskinan (Fisher et al., 2014). Islam adalah agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Oleh karena itu, masalah kemiskinan dipandang sebagai isu yang sangat penting untuk diperhatikan, bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan “*Andai kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan membunuhnya*”, sedemikian penting masalah kemiskinan ini, karena jika kemiskinan dibiarkan merajalela, akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini, akan banyak kejahatan akibat penderitaan dari kekurangan, penanggulangan kemiskinan dalam rangka menyelamatkan akidah, akhlak dan laku perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, disamping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Islam memberikan solusi dengan mendorong manusia untuk bekerja keras dan berusaha demi mencapai kesejahteraan, serta mendorong umatnya untuk peduli terhadap sesama dan bersedia memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan (Ulya, 2018).

Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat lima solusi untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya:

1. Orang muslim memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan mempraktikkan etika kerja yang tinggi.

2. Orang yang memiliki sumber daya yang cukup memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga miskin yang tinggal dekatnya.
3. Mengoptimalkan pendayagunaan zakat secara professional.
4. Meningkatkan perolehan dana bantuan.
5. Mendorong orang kaya untuk memberikan sumbangan *shadaqah tahawwu'* kepada orang yang membutuhkan (Isniastiwi, 2020).

Hingga saat ini zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan masih sering diabaikan, padahal zakat sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang signifikan untuk kemajuan Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa diperlukan perubahan paradigma dalam pendistribusian zakat, yang semula cenderung fokus pada konsumtif menjadi fokus pada produktivitas agar usaha penanggulangan kemiskinan lebih efektif. Jika kecenderungan konsumtif terus berlanjut, maka zakat dan sedekah tidak akan memiliki dampak yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun memberikan sedekah untuk konsumtif adalah suatu kebaikan, namun lebih mulia jika sedekah digunakan sebagai modal untuk membantu mengangkat derajat dhuafa. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengubah paradigma berzakat, dengan menekankan pentingnya untuk bekerja daripada hanya memberikan bantuan. Untuk melaksanakan hal

ini, sebaiknya zakat disalurkan melalui lembaga amil zakat yang dapat dipercaya dan terpercaya (Maguni, 2013).

2.2.3.3. Alat Ukur Kemiskinan: Model CIBEST

Model CIBEST merupakan singkatan dari *Center Of Islamic Business and Economic Studies* yang awalnya dirancang dan dikembangkan oleh Bapak Irfan Syauqi Beik dan Ibu Laily Dwi Arsyianti di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2015 dengan judul *Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective*. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa pengukuran kemiskinan harus mempertimbangkan segala aspek secara menyeluruh dan mendalam, termasuk aspek material dan spiritual. Prinsip ini sejalan dengan ajaran islam yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah (Beik & Laily Dwi Arsyianti, 2015).

Berkaitan dengan kebutuhan spiritual, sebenarnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah memasukkan kemampuan pemenuhan kebutuhan spiritual sebagai salah satu indikator keluarga sejahtera II yang tergolong keluarga tidak miskin. Kebutuhan spiritual ini dapat diamati dari kemampuan untuk melakukan ibadah secara teratur, ketidakmampuan untuk melaksanakannya akan menempatkan rumah tangga di bawah kategori keluarga pra

sejahtera atau keluarga sejahtera I yang menurut BKKBN dianggap miskin (Syauqi Beik & Arsyianti, 2016).


Konsep BKKBN jelas berbeda dengan konsep Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menekankan pada aspek material dimana kemiskinan diperkirakan berdasarkan garis kemiskinan per kapita, yang diturunkan dari gabungan garis kemiskinan untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan. Garis kemiskinan pangan ditetapkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan kalori, yaitu minimal 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan mencakup 52 jenis komoditi, seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dll. Disisi lain garis kemiskinan non-makanan merujuk pada kebutuhan minimum dalam hal perumahan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (BPS Kota Kendari).

Dalam model CIBEST, Beik dan Arsyianti memilih rumah tangga sebagai unit analisis dan mengkategorikan rumah tangga ke dalam empat situasi yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara keseluruhan. Inilah yang disebut rumah tangga sejahtera. Kedua, rumah tangga hanya sanggup memenuhi kebutuhan spiritual saja, sedangkan kebutuhannya

tidak sampai taraf minimal. Rumah tangga ini hidup dalam kemiskinan materi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155-156 yang menjelaskan bahwa sebagian manusia akan dihadapkan pada ujian berupa kekurangan harta, kurangnya hasil bumi, dan kebutuhan materi lainnya. Meskipun dalam situasi kekurangan materi, mereka menunjukkan kekuatan spiritual yang tinggi melalui tekad mereka yang selalu berserah kepada Allah SWT dan menjaga ketabahan serta kesabaran dalam menjalani-Nya (Syauqi Beik & Arsyianti, 2016).

Ketiga, dimana rumah tangga ini hanya mampu memenuhi kebutuhan materi, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Keempat, menggambarkan rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan baik material maupun spiritualnya, yang mencerminkan keadaan kemiskinan absolut. Konsep ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 124, dimana mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut dianggap sebagai orang yang paling menderita di dunia dan di akhirat. Sebab itulah, kelompok masyarakat ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam rangka proses pembangunan negara karena mereka termasuk kelompok masyarakat yang paling lemah (Syauqi Beik & Arsyianti, 2016).

Gambar 2.1
Kuadran CIBEST



Sumber: Beik dan Arsyiant, 2016

Berdasarkan Gambar 2.1, CIBEST mengklasifikasikan rumah tangga ke dalam empat kuadran. Kuadran pertama menggambarkan rumah tangga yang berkecukupan secara materi dan spiritual. Ini disebabkan oleh kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara positif. Kuadran kedua mencerminkan rumah tangga yang miskin secara materi tetapi kaya secara spiritual. Sementara itu, kuadran ketiga mengindikasikan bahwa rumah tangga memiliki kekayaan materi namun miskin spiritual. Sedangkan kuadran empat menggambarkan rumah tangga yang mengalami kekurangan baik dari segi materi maupun spiritual. Kemampuan memenuhi kebutuhan ini juga mengartikan bahwa rumah tangga tersebut berada di atas garis kemiskinan, baik garis kemiskinan materi, spiritual atau keduanya (Syauqi Beik & Arsyianti, 2016).

Beik dan Arsyianti menjelaskan bahwa penentuan garis kemiskinan material dapat didasarkan pada tiga pendekatan. Pertama, berdasarkan survei bersala terhadap kebutuhan bahan pokok minimal. Kedua, garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dimodifikasi dengan pendekatan yang mengacu pada tingkat kecukupan rumah tangga, dari pada pendekatan per kapita. Ketiga, sebagai alternatif terakhir dapat digunakan standar nishab (batas pengecualian) zakat profesi atau penghasilan. Nishab merupakan standar yang memisahkan antara *muzakki* dan *mustahiq*. Adapun dalam hal kebutuhan spiritual, Beik dan Arsyianti menekankan bahwa ini harus diperhitungkan berdasarkan tiga kelompok variabel yang terdiri dari ibadah, lingkungan rumah tangga dan kebijakan pemerintah. Kelompok ibadah terdiri dari tiga variabel, yaitu shalat, puasa dan berbagi (zakat dan infaq), yang merupakan kewajiban ibadah dalam perspektif syariah. Ketidakmampuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dapat mempengaruhi kondisi spiritual rumah tangga dan dapat mengakibatkan mereka mengalami kemiskinan spiritual. Dimasukkan lingkungan rumah tangga dan kebijakan pemerintah karena kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap komitmen anggota rumah tangga untuk melaksanakan ibadahnya serta terkait dengan tingkat keamanan dan

kebebasan menjalankan ibadah (Syauqi Beik & Arsyianti, 2016).

2.2.3.4. Indikator Kemiskinan Model CIBEST

a. Indikator Material

Pendapatan dari rumah tangga *mustahiq* sebelum dan setelah menerima bantuan zakat produktif.

b. Indikator Spiritual

Adapun kebutuhan spiritual pada Model CIBEST terdiri dari lima variabel yaitu:

NO	Indikator Sholat
1	Melarang orang lain sholat
2	Menolak konsep sholat
3	Melaksanakan sholat wajib tidak rutin
4	Melaksanakan sholat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah
5	Melaksanakan sholat wajib rutin berjamaah dan melakukan sholat sunnah

NO	Indikator Puasa
1	Melarang orang lain puasa
2	Menolak konsep puasa
3	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh
4	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh
5	Melakukan puasa wajib dan puasa sunnah

NO	Indikator Zakat dan Infak
1	Melarang orang lain berzakat dan berinfak
2	Menolak zakat dan infak
3	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun
4	Membayar zakat fitrah dan zakat harta
5	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah

NO	Indikator Lingkungan Keluarga
1	Melarang anggota keluarga ibadah
2	Menolak pelaksanaan ibadah
3	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga
4	Mendukung ibadah anggota keluarga keluarga
5	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah, serta bersama-sama

NO	Indikator Kebijakan Pemerintah
1	Melarang ibadah untuk setiap keluarga
2	Menolak pelaksanaan ibadah
3	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat
4	Mendukung ibadah
5	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah

Sumber: (Syauqi Beik & Arsyianti, 2016).

2.2.4. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* didefinisikan sebagai total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama satu tahun tertentu. PDB mengukur nilai produksi barang dan jasa dalam wilayah negara tertentu (domestik) tanpa memandang kepemilikan atau kewarganegaraan selama periode waktu yang ditentukan (Sukirno, 2016). Pendekatan nasional memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, hal ini dikarenakan apabila meningkatnya pendapatan nasional, maka dapat diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk. Adapun perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan

tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara selama periode waktu yang ditentukan, biasanya dilaporkan dalam interval triwulan dan tahunan.

2. Pendekatan Pengeluaran

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- b. Pengeluaran konsumsi LNPRT
- c. Pengeluaran konsumsi pemerintah
- d. Pembentukan modal tetap domestik bruto
- e. Perubahan inventori
- f. Ekspor barang dan jasa
- g. Impor barang dan jasa.

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah balas jasa yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu, yang biasanya berlangsung selama satu tahun. Balas jasa ini mencakup upah dan gaji, sewa tanah, keuntungan, seluruhnya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB juga melibatkan depresiasi dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

Diantara tiga metode yang umum digunakan adalah metode pengeluaran/penggunaan, dimana Produk Domestik Bruto (PDB)

dibagi menjadi empat komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Adapun rumus PDB sebagai (Naibaho & Rahayu, 2018) berikut :

$$GDP = C + I + G (X - M)$$

Keterangan :

C : Pengeluaran konsumsi barang dan jasa pribadi

I : Investasi

G : Pengeluaran untuk belanja pemerintah baik konsumsi dan investasi

X : Ekspor

M : Impor

Berdasarkan pandangan islam, PDB harus dihasilkan melalui kegiatan yang halal dan menghindari segala bentuk riba atau kegiatan yang dapat merugikan masyarakat. Prinsip pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan distributif juga penting dalam pemahaman ekonomi islam. Secara makro, PDB berdasarkan perspektif islam juga harus berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup perhatian terhadap kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan perlindungan lingkungan. Secara keseluruhan, PDB menurut hukum syariah islam bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan mengutamakan kesejahteraan manusia dan keseimbangan antara aspek ekonomi dan spiritual.

Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga *Center Of Islamic and Economic Studies* (CIBEST) merupakan dua konsep yang berbeda

dalam mengukur dan memahami tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dilihat bahwa PDB berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan nasional sebagai cara untuk mengukur tingkat kemiskinan. Pendekatan ini mencerminkan gagasan bahwa peningkatan produksi ekonomi secara otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan dan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan CIBEST mengadopsi pendekatan yang lebih *holistik* dalam mengukur tingkat kemiskinan. Model ini tidak hanya mempertimbangkan aspek material, tetapi juga aspek spiritual dalam pengukuran kesejahteraan. Disisi lain, CIBEST mendorong pendekatan yang lebih kepada individu seseorang, termasuk mempertimbangkan aspek material dan spiritual dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh.

2.2.5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk disuatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sukirno menjelaskan bahwa pendapatan per kapita didefinisikan sebagai rata-rata nilai total barang dan jasa yang tersedia bagi penduduk pada suatu negara selama periode tertentu (Sukirno, 2016). Jadi pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan masyarakat disuatu negara dalam tahun tertentu. Pendapatan per kapita menjadi salah satu dari indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Negara berpendapatan tinggi belum tentu lebih sejahtera dibandingkan dengan negara

berpendapatan rendah, karena jumlah penduduk dapat menentukan tingkat kesejahteraan dari negara tersebut. Jadi, jika suatu negara mempunyai pendapatan yang tinggi namun memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak belum tentu negara tersebut bisa dikatakan sejahtera.

Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk disuatu negara pada tahun tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan nasional atau biasa disebut Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi. Sehingga pendapatan per kapita dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :


$$\text{Pendapatan Perkapita} = \frac{\text{Produk Domesik Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.3. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul Peran Zakat Produktif dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan Model CIBEST (Studi pada BAZNAS Kota Kendari). Fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari merupakan masalah yang perlu segera di atasi dengan menggunakan zakat. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut maka peran Badan Amil Zakat sangat penting, sehingga mampu mendayagunakan dan menyalurkan dana zakat produktif dengan maksimal guna mencapai tujuan yang ingin dicapai

yaitu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* serta menanggulangi kemiskinan. Untuk mengetahui apakah peran zakat produktif dapat menanggulangi kemiskinan di BAZNAS Kota Kendari maka dibutuhkan sebuah teknik analisis yaitu dengan menggunakan model CIBEST.

Gambar 2.2
Kerangka Pikir



Sumber: Diolah Lapangan Tahun 2023